



306 Wajib Pajak Terima Kompensasi PBB

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memberikan dana kompensasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi 306 wajib pajak. Seluruhnya merupakan wajib pajak dengan obyek Bangunan Cagar Budaya (BCB) dan Bangunan Warisan Budaya (BWB).

Pemberian kompensasi itu wujud apresiasi pemerintah atas kepatuhan wajib pajak pemilik BCB dan BWB dalam membayarkan PBB. "Tujuannya untuk memberikan keringanan sekaligus pelestarian bangunan," ungkap Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Tugiarto di sela penyerahan kompensasi, Kamis (13/11).

Total dana yang dikucurkan mencapai Rp 399,9 juta. Kompensasi terbesar yang diterima oleh wajib pajak ialah Rp 89 juta sedangkan terendah Rp 7 ribu. Tugiarto menjelaskan, besaran kompensasi memang bervariasi sesuai kriteria yang sudah ditetapkan.

Penentuan besaran kompensasi itu memperhatikan nilai heritage bangunan, pemanfaatan, luasan serta lokasinya. Bangunan cagar budaya yang dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis dan lokasi strategis memiliki nilai PBB tinggi. Sehingga besaran kompensasi juga lebih tinggi. "BCB yang digunakan untuk tempat tinggal, rata-rata pemiliknya mendapat kompensasi Rp 50 ribu," imbuhnya.

Program pemberian kompensasi bagi wajib pajak pemilik BCB dan BWB itu sudah diberikan sejak lima tahun terakhir. Landasannya mengacu pada Keputusan Walikota (Kepwal) No 403/2014. Tahun depan pun tetap akan dilakukan dan sudah diusulkan dalam rancangan APBD 2015.

Terkait data penerima kompensasi merujuk pada pendataan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengenai keberadaan BCB dan BWB. Oleh karena itu, tahun depan jumlah penerima bisa bertambah jika hasil pendataan terhadap bangunan cagar budaya ada penambahan. **(Dhi)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005